



PUTUSAN

NOMOR : 61/G/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

1.-----SAMAN BIN JOYO TAMJIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Kamolan RT.01, RW.02 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Pekerjaan tani;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I

2.-----KASMI BIN JOYO TAMJIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Kamolan RT.01, RW. 02 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Pekerjaan Tani;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02 / Advokat ZAINUDIN, SH.MH & Rekan/TUN/VII/2024, tertanggal 22 Juli 2024 memberikan kuasa hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Ke Lima advokat dibawah ini ZAINUDIN, SH.MH., NURCAHYO, SH., PRASTYO REZKI SUSANTO, SH., SUWARNO, SH. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH., Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN, berkantor di Jl. Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, dengan Email:

advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... Para Penggugat;

MELAWAN ;

Hal. 1 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA, berkedudukan di Jalan Nusantara No. 9 Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/Sku-33.16.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Haris Sulistyo, S.SiT, M.H

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;

2. Nama : Sriyono, S. Ptnh, M.H

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara, Sengketa dan Konflik Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;

3. Nama : Lia Roselina, S.H

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Pada Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa;

4. Nama : Moh. Faiz Nasrulloh, S.H

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan;

5. Nama : Arya Fatma Kusuma Dewi, S.H

Jabatan : Ahli Pertama-Penata Pertanahan

6. Nama : Fahmi Hidayat

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 12/Sku-33.16.MP.02.01/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 memberikan kuasa ke

Hal. 2 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia dan memilih tempat kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Jl. Nusantara Nomor 9 Blora; Email : SkpBla.Jateng@gmail.com

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat;

2. SUMINDAR, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Kamolan RT 001 RW 002 Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan petani;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada HASNOMO,S.H kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tri Tunggal nomor 19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, email: hasnomo@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai...TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN.MH/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :61/G/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN.PP/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;

Hal. 3 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 61/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 29 Agustus 2024 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Perkara ini;
- Putusan Sela Nomor: 61/G/2024/PTUN.SMG tanggal 12 September 2024 atas permohonan Intervensi an. Sumindar;
- Berkas Perkara Nomor 61/G/2024/PTUN.SMG dan telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Juli 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 61/G/ 2024/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Agustus 2024, Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 2018 Desa Kamolan, tanggal 11 – 2 – 1998, Surat Ukur Nomor: 6734 / 97 tanggal 3 – 11 – 1997, luas 752 M2 atas nama SUMINDAR;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG (KOMPETENSI ABSOLUT):

1. Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 4 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur: Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan, dan Permasalahan hukum yang

Hal. 5 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

5. Objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa telah jelas bentuknya yaitu tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan, merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan hak atas tanah/pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi orang yang dicatatkan namanya dalam objek sengketa, tetapi juga bagi Para Penggugat;

6. Bahwa dalam sengketa ini Para Penggugat adalah orang (*natuurlijke person*) yang bernama SAMAN, Dkk yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhum JOYO TAMJIZ BIN RNOWIJOYO, yang merupakan sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah DINAH B RNOWIDJOYO berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 145/04/SK/II/2024, tertanggal 10 Februari 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang diketahui Camat Blora, bukti (terlampir), dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa tersebut;

7. Bahwa dalam sengketa ini, Para Penggugat hendak mempersoalkan pada sisi cacat administratifnya, mengapa bisa terbit sebuah Keputusan berupa

Hal. 6 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak oleh Tergugat, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan lainnya yang secara administratif memerlukan sebuah tahapan-tahapan, dimana dalam prosesnya harus dilakukan secara terbuka, agar kepentingan-kepentingan orang lain yang tersangkut di atasnya, dapat diakomodir dan diselesaikan sebelum terbitnya objek sengketa tersebut;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: *Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*"

9. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Nusantara No. 9 Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Oleh karena itu, telah tepat bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

1. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Hal. 7 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



2.

B

ahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur pula sebagai berikut:

1. *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

2. *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

3.

Sel

anjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif, mengatur pula sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

3.

Bahwa keberadaan objek sengketa tersebut diketahui Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2024, pada saat Para Penggugat diberikan salinan putusan Pengadilan Negeri Blora No. 37/Pdt/G/2023PN.Bla perkara antara KASMI BIN JOYO

Hal. 8 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMJIZ melawan SUMINDAR, Dkk dan sekaligus diberikan Foto Kopy obyek sengketa a quo dari saudara Perempuan Penggugat I bernama KASMI BIN JOYO TAMJIZ sebagai Penggugat II yang mana isi putusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan obyek sengketa a quo yang telah terbit atas nama RASIYAH, tercatat terakhir obyek sengketa a quo telah dibalik nama menjadi atas SUMINDAR;

4. Bahwa karena tidak terdapat peraturan dasar yang secara tegas dan jelas yang mengatur secara khusus mengenai upaya administratif terkait penerbitan sebuah Sertipikat Hak, maka Para Penggugat dalam mengajukan upaya administratif mengacu kepada *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*;

5.

Bahwa setelah Para Penggugat mendapat salinan putusan Pengadilan Negeri Blora No. 37/Pdt/G/2023PN.Bla perkara antara KASMI BIN JOYO TAMJIS melawan SUMINDAR, Dkk dan sekaligus diberikan Foto Kopy obyek sengketa a quo dari saudara Perempuan Penggugat bernama KASMI BIN JOYO TAMJIS sebagai Penggugat yang mana isi putusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 7 Februari 2024 kepada Tergugat, perihal keberatan atas terbitnya Sertipikat *in casu* objek sengketa, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024 dan selanjutnya telah dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor: B/MP.01.02/104.-33.16/III/2023, tanggal 26 Maret 2024;

6.

Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut yang telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 024 yang

Hal. 9 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan, Pembatalan Produk hukum dilakukan oleh Pejabat atas dasar:

1. Cacat Administrasi dan / atau cacat yuridis;
2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka saudara dipersilahkan mengajukan gugatan di pengadilan setempat untuk selanjutnya dapat dilakukan permohonan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;
7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Banding / Kebaratan kepada Atasan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 03 April 2024 dan sampai gugatan ini di daftarkan, tidak ada jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 30 Juli 2024;
9. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; dan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 10 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pada pokoknya:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

2. Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang merupakan para ahli waris pengganti dari almarhum JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO, yang merupakan sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah DINAH B RNOWIDJOYO antara lain: Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan tanah di atas objek sengketa untuk atas nama Para Penggugat, dimana almarhumah DINAH B RNOWIDJOYO nenek Para Penggugat sebelumnya telah memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alas-alas hak di atas tanah yang sama yang oleh Tergugat telah diterbitkan objek sengketa dan Para Penggugat juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh dan menerima manfaat atas tanah tersebut, maka berdasarkan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh almarhumah DINAH B RNOWIDJOYO nenek Para

Hal. 11 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (yang akan Para Penguat uraikan dalam dasar-dasar gugatan) dan secara fisik tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai / ditempati dan didirikan rumah tempat tinggal oleh orang tua Para Penguat JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO bersama istrinya bernama MARSINAH dan juga kakak Penguat I bernama KASMI (Penguat II) sejak tahun 1955, sebagaimana bukti terlampir, maka nyatalah kerugian yang dialami Para Penguat atas terbitnya objek sengketa *in casu*;

3. Bahwa atas alasan tersebut, Para Penguat memiliki kepentingan yang dirugikan baik secara faktual maupun potensial atas terbitnya objek sengketa, sehingga Para Penguat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini.

4.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

5. Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penguat, antara lain: Penguat telah kehilangan kesempatan untuk mendaftarkan tanah di atas objek sengketa untuk atas nama Para Penguat, dimana Para Penguat sebelumnya telah memilikin dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alas-alas hak di atas tanah yang sama yang oleh Tergugat telah diterbitkan objek sengketa dan Para Penguat

Hal. 12 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh dan menerima manfaat atas tanah tersebut, maka berdasarkan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat (yang akan Para Penggugat uraikan dalam dasar - dasar gugatan) dan secara fisik telah pula dikuasai sejak tahun 1955 maka nyatalah kerugian yang dialami Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa *in casu*;

6. Bahwa atas alasan tersebut, Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan baik secara faktual maupun potensial atas terbitnya objek sengketa tersebut, sehingga Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan ini.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN:

Dasar-Dasar Gugatan:

1. Bahwa dahulu di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, telah hidup sepasang suami istri bernama RNOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO;
2. Bahwa dalam perkawinan antara RNOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO telah dilahirkan 3 orang anak yaitu:
 1. JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO;
 2. YATEMI BINTI RNOWIJOYO;
 3. SAMI BINTI RNOWIJOYO;
3. Bahwa anak-anak dari Perkawinan antara RNOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO, anak yang pertama bernama JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO ketika hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARSINAH dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. SAMAN BIN JOYO TAMJIS (Penggugat I);

Hal. 13 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



2. KASMI BIN JOYO TAMJIS (Penggugat II);

4. Bahwa anak-anak dari Perkawinan antara RONOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO, anak yang kedua bernama YATEMI BINTI RONOWIJOYO ketika hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RONOKANDAR dan dalam perkawinannya telah melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. KARMIJAN BIN RONOKANDAR almarhum;
2. SUKESI BINTI RONOKANDAR;
3. SUKENI BINTI RONOKANDAR;
4. SUDARSI BINTI RONOKANDAR almarhum;
5. SUDARMI BINTI RONOKANDAR;
6. SUYATNO BIN RONOKANDAR;

5. Bahwa KARMIJAN BIN RONOKANDAR ketika hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama KASEMI dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

1. SUMARNO BIN KARMIJAN;
2. RUMINI BINTI KARMIJAN;
3. SUKIBAN BIN KARMIJAN;
4. SUYATMI BINTI KARMIJAN;

6. Bahwa SUDARSI BINTI RONOKANDAR ketika hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUWAJI dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak yaitu:

1. WIDARMADI BIN SUWAJI;
2. WIDAYANTI BINTI SUWAJI;
3. WIDARYANTO BIN SUWAJI;

7. Bahwa anak-anak dari Perkawinan antara RONOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO, anak yang ketiga bernama SAMI BINTI RONOWIJOYO ketika hidupnya telah menikah

Hal. 14 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



dengan seorang laki-laki bernama RESO PASI dan dalam perkawinannya telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. SUPARMAN BIN RESO PASI;
2. SUNYATINI BINTI RESO PASI;
3. LASMINE BINTI RESO PASI;
4. SUYATINI BINTI RESO PASI;
5. SUPARDI BIN RESO PASI;
6. SITI SUPARTI BINTI RESO PASI;
7. SUWARTO BIN RESO PASI;

8. Bahwa RNOWIJOYO telah meninggal pada tanggal 10-09-1976 di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sedangkan DINAH B RNOWIDJOYO telah meninggal dunia pada 7 -06-1979 juga di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

9. Bahwa ketika almarhum RNOWIJOYO dengan DINAH B RNOWIDJOYO, meninggal dunia tersebut mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris sebagai anak kandung yaitu:

1. JOYO TAMJIZ BIN RNOWIJOYO, telah meninggal dunia pada 5-08-1981 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak (1. SAMAN BIN JOYO TAMJIZ, 2. KASMI BIN JOYO TAMJIZ);
2. YATEMI BINTI RNOWIJOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 21-11-2013 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu: 1. KARMIJAN BIN RNOWKANDAR, almarhum, 2. SUKESI BINTI RNOWKANDAR, 3. SUKENI BINTI RNOWKANDAR, 4. SUDARSI BINTI RNOWKANDAR, 5. SUDARMI BINTI RNOWKANDAR, 6. SUYANTO BIN RNOWKANDAR;
3. SAMI BINTI RNOWIJOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 5-06-1996 dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu: 1. SUPARMAN BIN RESO PASI, 2. SUNYATINI BINTI RESO PASI, 3. LASMINE BINTI RESO PASI, 4.

Hal. 15 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATINI BINTI RESO PASI, 5. SUPARDI BIN RESO PASI, 6. SITI SUPARTI BINTI RESO PASI, 7. SUWARTO BIN RESO PASI;

Bahwa dari para ahli waris pengganti dari almarhum YATEMI BINTI RNOWIJOYO, dan ahli waris pengganti dari almarhum SAMI BINTI RNOWIJOYO yang sebanyak 18 (Delapan belas) orang tersebut berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor: 145/04/SK/II/2024, tertanggal 10 Februari 2024 yang dibuat Kepala Desa Kamolan, dan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, telah memberikan kuasa kepada ahli waris pengganti dari almarhum JOYO TAMJIS bernama 1. SAMAN BIN JOYO TAMJIS dan 2. KASMI BIN JOYO TAMJIS sebagaimana surat kuasa terdokumen yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris pengganti dari almarhum JOYO TAMJIZ yang merupakan salah satu ahli waris dari almarhum DINAH B RNOWIDJOYO (terlampir) dan selanjutnya memberikan kuasa hukum kepada Advokat ZAINUDIN, SH.MH dan Rekan untuk mengajukan gugatan ini;

10. Bahwa almarhumah DINAH B RNOWIDJOYO tersebut selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan / mempunyai sebidang tanah perumahan dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:

sebelah Utara : tanah Rasiyah / C Desa No. 1630;

sebelah Timur : tanah Sarni (dahulu Todikromo/Kartomoyo);

sebelah Selatan : Jalan Desa;

sebelah Barat : tanah Sukarno;

11. Bahwa atas sebidang tanah perumahan Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil

Hal. 16 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut, sejak dahulu tahun 1955 telah ditempati / dikuasai untuk didirikan bangunan rumah kayu sebagai tempat tinggal dan setelah meninggal dunianya almarhum DINAH B RNOWIDJOJO tersebut tanah dan rumah tersebut di tempati anaknya yang pertama bernama JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO dan selanjutnya oleh almarhum JOYO TAMJIS BIN RNOWIJOYO juga di tempati sebagai tempat tingga bersama istrinya bernama MARSINAH dan kedua anaknya yaitu bernama SAMAN BIN JOYO TAMJIS (Penggugat I) dan juga KASMI BIN JOYO TAMJIS (Penggugat II) dan sampai sekarang ini diajukan gugatan tata usaha negara ini (bukti terlampir);

12. Bahwa atas sebidang tanah perumahan Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut diatas poin angka 9 tersebut, adalah berbatasan bagian sebelah utara dengan tanah milik almarhum RASIYAH tercatat C Desa No. 1630, Persil 35 a / I luas 040 da atas nama RASIYAH terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yaitu dengan batas-batas yaitu:

sebelah Utara : tanah Dinas Pertanian / Dipertan;

sebelah Timur : tanah Sarni (dahulu Todikromo/Kartomoyo;

sebelah Selatan : Dinah B Ronowidjojo;

sebelah Barat : tanah Sumarji;

13. Bahwa untuk tanah milik milik RASIYAH C Desa No. 1630, Persil 35 a / I luas 040 da atas nama RASIYAH terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yaitu dengan batas-batas yaitu:

sebelah Utara : tanah Dinas Pertanian / Dipertan;

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : tanah Sarni (dahulu Todikromo /Kartomoyo);

sebelah Selatan : Dinah B Ronowidjojo;

sebelah Barat : tanah Sumarji;

yaitu pada tahun 1983 telah diajukan permohonan sertipikat yaitu dengan konversi bekas hak yasan C Desa No. 1630, Persil 35 a / I luas 040 da atas nama RASIYAH terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora menjadi atas nama RASIYAH, dan terbit Sertipikat Hak milik Nomor: 444 Desa Kamolan atas nama RASIYAH dan ternyata saat keluar sertipikat hak milik Nomor: 444 atas nama RASIYAH tersebut, terbit surat ukurnya telah tumpang tindih dengan tanah Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut, sehingga terbit surat ukur No. 276/83 tanggal 22-9-1983 sebagai berikut:

sebelah Utara : tanah Dinas Pertanian / Diperta;

sebelah Timur : tanah Todikromo);

sebelah Selatan : Jl. Desa;

sebelah Barat : tanah Setro Sadi;

yaitu penerbitan sertipikat atas tanah milik RASIYAH tersebut (obyek sengketa) telah mencakup / mencaplok / tumpang tindih tanah milik dari almarhum DINAH B RNOWIDJOJO tersebut yang seharusnya sebagai perbatasan sebelah selatannya, namun demikian tanah milik dari almarhum DINAH B RNOWIDJOJO seluruhnya diambil alih menjadi milik hak dari RASIYAH tanpa hak sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini / aquo (bukti terlampir);

bahwa setelah terbit sertipikat hak milik Nomor: 444 atas nama RASIYAH tersebut, yang terbit surat ukur No. 276/83 tanggal

Hal. 18 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-9-1983 yang tumpang tindih tersebut dengan tanah hak nenek Para Penggugat, selanjutnya sertifikat hak milik Nomor: 444 atas nama RASIYAH tersebut telah dilakukan penggantian dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 2018 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tanggal 11 – 2 – 1998, Surat Ukur Nomor: 6734 / 1997 tanggal 3 – 11 – 1997, luas 752 M2, atas nama RASIYAH, dan terakhir tercatat dibalik nama SUMINDAR;

14. Bahwa terhadap tumpang tindihnya luas tanah obyek sengketa tersebut diatas tanah Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut, pada kurang lebih pada 10 Juli 2023, Penggugat II (KASMI BIN JOYO TAMJIS) tanpa sepengetahuan dari Penggugat I dan ahli waris yang lain sebanyak 18 (delapan belas) orang tersebut posita poin angka 8 tersebut diatas telah mengurus dan mengajukan gugatan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh pihak lain melawan SIMINDAR, Dkk, di Pengadilan Negeri Blora terregister Nomor: 37/PDT/G/2023/PN.Bla dan telah diputus Pengadilan Negeri Blora tertanggal 14 Desember 2023 yang amar putusnya sebagai berikut: Mengadili:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat IV Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Net Onvankelijeverklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Rekonvensi

Hal. 19 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, 00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

15. Bahwa setelah Penggugat II (KASMI BIN JOYO TAMJIZ) mengajukan gugatan kepada pihak ketiga bernama SUMINDAR, Dkk tersebut dan telah diputus Pengadilan Negeri Blora Nomor: 37/Pdt/G/2023/PN.Bla dan dalam putusan pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima tersebut lantas memberitahukan kepada Penggugat I dan ahli waris lainnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2024 termasuk menyerahkan Foto Kopy obyek sengketa a quo dalam perkara ini;

16. Bahwa setelah Penggugat I mengetahui adanya sertipikat tanah tersebut (obyek sengketa) telah terbit atas nama RASIAH dan telah dibalik nama menjadi atas nama SUMINDAR, berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Blora No. 37/Pdt/G/2023PN.Bla perkara antara KASMI BIN JOYO TAMJIZ melawan SUMINDAR, Dkk dan berdasarkan Foto Kopy obyek sengketa a quo, yang diberikan oleh Penggugat II tersebut, ternyata luas tanah dalam surat ukurnya tumpang tindih dengan tanah Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut, bahwa berdasarkan kesalahan tersebut Para Penggugat telah berusaha untuk menghadap dan juga mengirimkan surat keberatan penerbitan Sertipikat obyek sengketa tersebut, kepada Tergugat, namun demikian Tergugat menolak membatalkan sertipikat (obyek sengketa) yang telah cacat tumpang tindih atas luas tanah dalam surat ukurnya

Hal. 20 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



tersebut dengan alasan untuk membatalkan Produk hukum dilakukan oleh Pejabat atas dasar:

1. Cacat Administrasi dan / atau cacat yuridis;
2. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka saudara dipersilahkan mengajukan gugatan di pengadilan setempat untuk selanjutnya dapat dilakukan permohonan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;

17. Bahwa dengan adanya cacat obyek sengketa tersebut atas luas tanah yang tercantum dalam surat ukur tersebut dalam sertifikat (obyek sengketa) a quo yang jelas-jelas tanah Hak milik almarhum DINAH B RNOWIDJOJO dengan C Desa Kamolan tercatat No. 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOJO, Persil 35a Klas I luas 030 Da / 300 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tersebut tercakup / tercaplok / tumpang tindih didalam luas tanah dalam surat ukur sertifikat (obyek sengketa) a quo sebagaimana Surat ukur tersebut, dimana hal ini kami selaku Para Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa tersebut, adalah terbitnya objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

A. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

a. Pasal 1 angka 1 mengatur:

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,

Hal. 21 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya".

b. Pasal 3 mengatur:

"Pendaftaran tanah bertujuan:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

c. Pasal 12 (1) mengatur:

"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

Hal. 22 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
 - b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
 - c. *penerbitan sertifikat;*
 - d. *penyajian data fisik dan data yuridis;*
 - e. *penyimpanan daftar umum dan dokumen.*
- d. Pasal 17 mengatur:
1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
 2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- e. Pasal 25 mengatur:
1. Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.
 2. Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh

Hal. 23 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri.

f. Pasal 26 ayat 1 mengatur:

"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Bahwa memperhatikan data tanah dalam sertifikat objek sengketa pada diperoleh fakta hukum, bahwa sertifikat objek sengketa in casu adalah berdasarkan perolehan sertifikat berdasarkan asal KONVERSI bekas Hak Yasan C.1630 P.35 D/I dan berdasarkan Buku C Desa Kamolan tercatat No. 1630 atas nama RASIYAH KROMO GONDO, Persil 35 Klas DI luas 040 da / 400 M2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, luas tanah yang didalamnya seluas 040 da / 400 M2, sehingga jelas sertifikat objek sengketa secara nyata telah mencakup / mencaplok / tumpang tindih tanah hak milik DINAH B RNOWIDJOYO, oleh karena telah terbit dalam surat ukurnya seluas 752 M2 yang kenyataan diajukan hanya seluas 400 M2;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terbitnya objek sengketa tersebut jelas telah cacat luas dan batas dan telah tumpang tindih dengan tanah hak Para Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah, yaitu bertujuan untuk memberikan

Hal. 24 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum juga bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pihak- pihak yang berkepentingan.

Bahwa dengan demikian keputusan yang diterbitkan yang tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya menurut hukum, maka patut juga dinilai telah cacat substansi;

B. Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 52 Ayat 1 Mengatur:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan telah cacat prosedur dan substansi, maka terbitnya objek sengketa telah bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mensyaratkan bahwa sebuah keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur dan substansinya;

C. Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999:

Pasal 107 mengatur:

"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) adalah:

Hal. 25 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kesalahan objek hak;
- kesalahan perhitungan luas;
- terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- kesalahan lainnya yang bersifat administratif "

Bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan di atas tanah objek sengketa tidak pernah dilibatkan bahkan tidak mengetahui proses terbitnya objek sengketa, sedangkan Para Penggugat juga memiliki riwayat penguasaan atas tanah di atas objek sengketa tersebut, dan juga kesalahan obyek hak, serta kesalahan tumpang tindih hak atas tanah, maka patut dinilai bahwa terbitnya objek sengketa terdapat cacat hukum administratif karena penyajian data fisik dan data yuridis yang tidak benar;

D. Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Pasal 35 mengatur:

"Pembatalan Produk Hukum karena cacat administratif dan / atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a disebabkan:

- Kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- Kesalahan obyek hak;

Hal. 26 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



- Tumpang tindih hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, objek sengketa a quo patut untuk dibatalkan oleh karena terdapat kesalahan dalam proses/prosedur dalam pengukuran, Kesalahan obyek hak, Tumpang tindih hak atas tanah, sebagaimana tercermin sebagaimana posita dalam alasan gugatan a quo tersebut;

E. Atas Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 9 disebutkan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketiadaan atau ketidak jelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan

Hal. 27 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

F. Dan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

1. Asas Kecermatan:

Asas ini mensyaratkan agar pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya. Suatu Keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin akan terkena akibat dari keputusan tersebut.

Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa Tergugat harus sudah meneliti dengan cermat apakah data yang disampaikan oleh Pemohon sudah sesuai dengan data sebenarnya. Selanjutnya Tergugat harus telah memperoleh gambaran yang jelas baik mengenai fakta-fakta yang danya kepentingan pihak ketiga. Untuk itu Tergugat harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua data autentik dan pendapat pihak berkepentingan dan /atau pihak yang mungkin akan bersangkutan dengan keputusan yang akan diambil, termasuk kepentingan orang tua Para Penggugat seblaku ahli waris dari almarhum DINAH B RNOWIDJOYO sebagai pihak yang juga memiliki hak dan kepentingan berdasarkan riwayat penguasaan atas tanah di atas objek sengketa tersebut, agar tidak menjadi terabaikan oleh Tergugat;

Hal. 28 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Keterbukaan:

Asas keterbukaan adalah asas yang berakar dari nilai-nilai demokrasi, yang menjamin hak publik untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Asas ini juga menjamin bahwa proses pemerintahan harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa terbitnya objek sengketa ternyata hanya memikirkan kepentingan sepihak., Seharusnya selain memikirkan kepentingan pihak pemohon, maka Tergugat juga harus memikirkan kepentingan pihak lain yang mungkin akan bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek sengketa yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi orang tua Para Penggugat, karena terabaikan saat pengumpulan data oleh Tergugat dan ternyata obyek persertipikatan yang diajukan tersebut secara nyata dikuasai atau ditempati oleh orang tua Para Penggugat ditempati untuk rumah tempat tinggal, namun demikian tanpa ada persetujuan dari pihak yang menguasai secara fisik dari tanah obyek persertipikatan tersebut Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa, sehingga jelas Tergugat tidak membuka diri terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak lain yang berkepentingan termasuk hak dan kepentingan orang tua Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum DINAH B RNOWIDJOYO pemilik tanah tersebut, padahal prinsip keterbukaan tersebut merupakan konsep yang diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3. Asas Kepastian hukum:

Hal. 29 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a quo dalam hal ini telah merugikan Penggugat, dan keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk yang berlaku (ceroboh). Dengan demikian gugatan ini merupakan control dari segi hukum terhadap aparatur pemerintahan yang tidak melaksanakan tindakanya sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi syarat substansial, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa oleh karena keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah cacat dalam bentuk dan prosedurnya dan cacat substansi / materiilnya, maka Tergugat dalam hal ini haruslah bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku, karena secara factual dan yurididis penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya yaitu atas tumpang tindih atas tanah hak milik orang tua Para Penggugat, sehingga obyek sengketa tersebut harus dinyatakan dicabut dan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 30 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2018 Desa Kamolan, tanggal 11 – 2 – 1998, Surat Ukur Nomor: 6734 / 97 tanggal 3 – 11 – 1997, luas 752 M2 atas nama SUMINDAR;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 2018 Desa Kamolan, tanggal 11 – 2 – 1998, Surat Ukur Nomor: 6734 / 97 tanggal 3 – 11 – 1997, luas 752 M2 atas nama SUMINDAR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI / KETENTUANNYA

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak sebagian dalil-dalil penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat;

Hal. 31 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa didalam menerima berkas permohonan pendaftaran pengakuan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah tergugat tidak berhak untuk melakukan uji materi (*judicial review*), selanjutnya Turut Tergugat didalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu mengutamakan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik, sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No 444/th. 1983 Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan luas 752m² atas nama RASIYAH, berasal dari konversi bekas Hak Yasan C.1629 Persil 35 Kelas D.I kemudian terbit Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 2018/th. 1998 Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora atas nama SUMINDAR berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 226/Kec. Bla/1997 tanggal 16 Agustus 1997 dan penggantian blanko sertipikat dari sertipikat lama yang masih Departemen Dalam Negeri menjadi blanko sertipikat baru Badan Pertanahan Nasional, dengan luas 752m²;

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam hal penerbitan sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 2018/th. 1998 Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora pada tahun 2018 tidak menambah atau mengurangi luasan atau merubah obyeknya tetapi hanya mengganti blanko;

5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa

Hal. 32 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam menerima berkas permohonan pendaftaran pengakuan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah Tergugat tidak berhak untuk melakukan uji materi (judicial review), selanjutnya Tergugat didalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu “mengutamakan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik, sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”;

6. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 berbunyi :

- a. Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.
- b. Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.
- c. Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

Hal. 33 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

d. Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat-sementara.

7. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 34 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan atau disampaikan oleh Penggugat kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas dan jelas oleh Tergugat, dan Tergugat mohon dalil-dalil yang tertera dalam eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara;

2.1 Bahwa selanjutnya untuk lebih jelas dan dapat diketahui baik oleh Penggugat bersama ini oleh Tergugat disampaikan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No 444/th. 1983 Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan luas 752m2 atas nama RASIYAH, berasal dari konversi bekas Hak Yasan C.1629 Persil 35 Kelas D.I kemudian terbit Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 2018/th. 1998 Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora atas nama SUMINDAR berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 226/Kec. Bla/1997 tanggal 16 Agustus 1997 dan penggantian blanko sertipikat dari sertipikat lama yang masih Departemen Dalam Negeri menjadi blanko sertipikat baru Badan Pertanahan Nasional, dengan luas 752m2;

2.2 Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dalam hal ini sebagai pelaksana administrasi Tata Usaha Negara didalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa didalam menerima berkas permohonan pendaftaran pengakuan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah Tergugat tidak berhak untuk melakukan uji materi (*judicial review*), selanjutnya Tergugat didalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu mengutamakan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik, sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 35 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 berbunyi :

a. Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

b. Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.

c. Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

d. Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat- sementara.

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi :

Hal. 36 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

b. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- 1) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- 2) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

4. Berdasarkan penguasaan fisik dalam perkembangannya dikuasai oleh pemilik sertifikat adalah Sebagian atau setengah dari luas sertifikat yang diakui oleh pemilik sertifikat/kuasanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 yang berbunyi:

Hal. 37 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



(1) Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan;

(2) Penetapan batas dilakukan pada lokasi bidang tanah yang akan diukur dengan ketentuan: a. petugas ukur membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan di hadapan pemohon atau Pihak Yang Berkepentingan; dan b. pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohon;

(3) Dalam hal penetapan batas dilakukan sekaligus dengan penataan batas maka hasil penataan batas dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (d.i. 201A) yang disetujui oleh Pemegang Hak yang bersangkutan dan pemilik yang berbatasan.

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menerima, memeriksa, mengadili dan yang memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. KESIMPULAN

A. JAWABAN DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan sebagian Eksepsi Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat berkenaan dengan luas tanah.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian atau setidaknya menyatakan bahwa tanah yang dikuasai lebih

Hal. 38 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari kepemilikannya, sebagaimana terdapat dalam gugatan;

2. Bahwa tergugat menerima gugatan untuk merubah luas sesuai penguasaan fisik di lapangan dengan penetapan atau persetujuan pihak yang berbatasan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, dan

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 September 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik : 2018, Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor 6734/97 tanggal 3-11-1997 luas 752 M2, atas nama SUMINDAR, Bahwa Tergugat Intervensi III, menolak dengan tegas karena tidak lengkap bearada diwilayah hukum mana, hanya menyebut Desa Kamolan, kecamatan dan Kabupaten mana tidak jelas, maka sudah seharusnya ditolak ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

(KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa dalam perkara ini menurut hemat kami lebih dominan ke perkara masalah waris maka kewenangan nengadili adalah Pengadilan Agama setempat bukan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, karena dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) point 6 (enam) tertulis SAMAN Dkk. Yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhum JOYO TAMJIZ BIN RNOWIDJOYO, yang merupakan sebagai salah satu ahli waris dari almarhum DINAH B RNOWIDJOYO, berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor :

Hal. 39 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/04/SK/II/2024, tertanggal 10 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kamolan, Kecamatan Blora Kabupaten Blora ;

III.TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa dalam hal tenggang waktu mengajukan gugatan sudah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sesuai ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,dengan terbitnya yang menjadi Obyek sengketa, karena salah satu Para Penggugat, yang bernama KASMI Binti RNOWIDJOYO sudah pernah mengajukan gugatan dan upaya administratif kepada Tergugat Intervensi III adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal upaya hukum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Blora oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2023, yang diregester oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Juli 2023 dengan perkara Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.Bla. dan di Putus pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 ;
2. Dalam hal upaya Administratif juga pernah dilakukan oleh Para Penggugat yang diajukan di Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan hasil Berita Acara Pelaksanaan Mediasi/Fasilitasi pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2013, yang mana pada isi kesepakatan tersebut bahwa Para Penggugat (KASMI) sepakat dan menerima apabila mendapatkan tanah bagian paling utara dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 2018, Desa Kamolan, Kecx. Bloro, Kab. Blora, seluas 9 meter ke Selatan dikali paanjang tanah dari barat ke timur ;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Hal. 40 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 1997, apabila Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit lebih dari lima tahun tidak bisa dibatalkan, karena pada saat pengumuman selama 2 (dua) bulan tidak ada yang keberatan, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa mengenai kepentingan Para Penggugat hanya sebagai alasan dari Penggugat II (KASMI Binti JOYO TAMJIS) karena sejak tahun 2000 an, Penggugat II/KASMI selalu mengganggu keluarga Tergugat Intervensi III (SUMINDAR) yang pernah dilaporkan ke Polisi, mengajukan keberatan ke Badan Pertanahan Kabupaten Blora pada tahun 2013, yang hasil mediasi tersebut diatas, sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Blora perkara Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN.Bla. dengan putusan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalu merupakan harta warisan dari suami istri RONODEWOR dan UPLIK/GABLOK keduanya sudah meninggal dunia mempunya anak 3 (tiga) yang bernama : (1). RASIYAH Binti RONODEWOR (alm), (2). DINAH Binti RONODEWOR (alm) dan (3). KARTO KARDI Bin RONODEWOR (alm) obyek sengketa merupakan bagianya RASIYAH (alm), sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 444, luas 752 M2, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas nama RASIYAH, kemudian beralih ke SUMINDAR/Tergugat 1 Intervensi III ;
3. Bahwa RASIYAH Binti KROMODEWOR (alm) menikah dengan KROMO GANDOR (alm) dalam pernikahan mempunyai anak dua orang yang bernama : (1). KASIMAH Binti KROMO GANDOR (alm) dan (2). SUPINAH Binti KROMO GANDOR (alm);
4. Bahwa KASIMAH Binti KROMO GANDOR (alm) menikah dengan SETRO SADI (alm) dalam pernikahan mempunyai anak

Hal. 41 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang yang bernama : (1.) SUMINDAR Bin SETRO SADI, (2.) SARNO Bin SETRO SADI, (3.) SUNAJI Bin SETRO SADI, dan (4.) SUKARNO Bin SETRO SADI ;

5. Bahwa SUPINAH Binti KROMO GANDOR (alm) menikah dengan SAMIJO dalam pernikahan mempunyai anak dua orang yang bernama : (1.) SUMIJAN Bin SAMIJO dan (2.) MUKANI Binti SAMIJO ;

6. Bahwa dari ahli waris RONODEWOR dan UPLIK/GABLOK seharusnya yang menggugat adalah Para Ahli waris RASIYAH Binti RONODEWOR (alm), bukan Para Ahli Waris JOYO TAMJIS Bin RNOWIDJOYO, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

7. Bahwa dalam pernikahan RONODEWOR dan UPLIK/GABLOK, disamping mempunyai anak tiga orang yang bernama : (1). RASIYAH Binti RONODEWOR (alm), (2). DINAH Binti RONODEWOR (alm) dan (3). KARTO KARDI Bin RONODEWOR (alm) juga mempunyai harta peninggalan yang berupa 2 (dua) bidang tanah dan satu rumah dari kayu jati, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya ;

8. Bahwa RASIYAH Binti RONODEWOR (alm) mendapatkan tanah yang belakang seluas 400 M2, sedangkan DINAH Binti RONODEWOR memilih rumah dari kayu jati, sedangkan KARTO KARDI Bin RONODEWOR (alm) mendapat bagian tanah depan seluas 300 M2, kemudian dijual kepada RASIYAH Binti RONODEWOR (alm) ;

9. Bahwa pada tahun 1983 disertifikatkan oleh RASIYAH Binti RONODEWOR, menjadi Buku Tanah Hak Milik : 444 berdasarkan C.1629 P.35 D/I, luas 752 M2, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, menjadi atas nama RASIYAH, kemudian pada tahun 1998 diwariskan kepada : (1.) SUPINAH, (2.) SUMINDAR, (3.) SARNO, (4.) SUNAJI dan (5). SUKARNO, menjadi Sertifikat

Hal. 42 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik No.2018, luas 752 M2, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas nama(1.) SUPINAH, (2.) SUMINDAR, (3.) SARNO, (4.) SUNAJI dan (5). SUKARNO, dan yang terakhir dengan Akta Pemisahan dan Pembagian berdasarkan Akta No.226/Kec.Bla/97, tanggal 16 Agustus 1997 dibuat oleh Drs. Soetardji PPAT Wilayah Kecamatan Blora, Sertifikat Hak Milik No.2018, luas 752 M2, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas nama SUMINDAR, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut sudah sah menurut hukum maka haruslah dilindungi oleh Undang-undang ;

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dasar-dasar gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai waris RNOWIDJOYO dengan DINA B. RNOWIDJOYO, hal tersebut adalah salah dan tidak ada hubungan asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa karena tanah dari RASIYAH Binti RONODEWOR ;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan DINAH B. RNOWIDJOYO, berarti tidak ada dasar-dasar gugatan yang menjadi obyek sengketa karena tanah dari peninggalan pasangan suami istri RONODEWOR dan UPLIK/GABLOK keduanya sudah meninggal dunia mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama : (1). RASIYAH Binti RONODEWOR (alm), (2). DINAH Binti RONODEWOR (alm) dan (3). KARTO KARDI Bin RONODEWOR (alm) ;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa berasal dari C Desa Kamolan tercatat No.1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOYO persil 35a Klas 1 luas 030 da/ 300 M2 terletak di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sedangkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 444, Buku C.1625 P.35 D/I, luas 752

Hal. 43 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, terletak di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, atas nama RASIYAH ;

4. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka gugtan Para Penggugat haaruslah ditolak, karena dasar-dasar gugatan dan alasan-alasan gugatan salah sasaran tidak tepat atau kabur (Obseuur Libel) ;

VI.PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan bantahan-bantahan yang telah ter-urai di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. 1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 M2 atas nama SUMINDAR terletak di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 26 September 2024 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 3 Oktober 2024 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik tertanggal 10 Oktober 2024 yang disampaikan

Hal. 44 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 38, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMAN. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Kartu Keluarga atas nama SAMAN. Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KASMI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Kartu Keluarga atas nama KASMI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri Blora Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Bla tertanggal 14 Desember 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora. (Fotokopi dari fotokopi);
7. P – 7 : Surat dari Kantor Advokat Zainudin, S.H, M.H kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 444 Desa Kamolan atas nama RASIYAH, telah terjadi penggantian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2018 Desa Kamolan atas nama Rasiyah dibalik nama atas nama SUMINDAR tertanggal 7 Februari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P – 8 : Tanda Terima Dokumen tertanggal 12 Februari 2024 . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat dari kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Kantor Advokat Zainudin, S.H, M.H, Nomor: B/MP.01.02/104-33/16/III/2023 tanggal 26 Maret 2024 Perihal Balasan Surat. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Surat dari Kantor Advokat Zainudin, S.H, M.H kepada Kepala

Hal. 45 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Perihal Keberatan/Banding atas Penolakan atas keberatan Penerbitan SHM No. 444 Desa Kamolan atas nama RASIYAH yang telah terjadi pergantian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2018 Desa Kamolan atas nama Rasiyah dibalik nama atas nama SUMINDAR tertanggal 3 April 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 11 P – 11 : Tanda Terima Dokumen tertanggal 4 April 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 P – 12 : Surat Pembayaran IPEDA. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 P – 13 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1979. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 P – 14 : C Desa Nomor 1235 atas nama DINAH B RNOWIDJOYO. (Fotokopi dari fotokopi);
- 15 P – 15 : C Desa No. 1629 atas nama RASIYAH (Fotokopi dari fotokopi);
- 16 P – 16 : Surat keterangan kematian Nomor: 474.3/18/2023 atas nama DINAH B RNOWIDJOYO. tertanggal 22 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 P – 17 : Surat keterangan kematian Nomor: 474.3/19/2023 atas nama RNOWIJOYO tertanggal 22 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 18 P – 18 : Surat keterangan kematian Nomor: 474.3/20/2023 atas nama JOYO TAMJIZ tertanggal 22 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 P – 19 : Surat keterangan kematian Nomor: 474.3/21/2023 atas nama YATEMI tertanggal 22 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 P – 20 : Surat keterangan kematian Nomor: 474.3/23/2023 atas nama SAMI tertanggal 22 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 P – 21 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 444 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Surat Ukur No. 376/83 tanggal 22-9-1983, luas $\pm 752 \text{ M}^2$ atas nama Rasiyah tanggal 22-9-1983. (Fotokopi sesuai fotokopinya);
- 22 P – 22 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 474/12/02/2024 tertanggal

Hal. 46 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 P – 23 : Surat Keterangan Tanah Nomor: 474/13/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 P – 24 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Blora kepada Advokat dan Konsultan Hukum Zainudin, S.H,M.H dan Rekan Nomor: B/MP.01.02/72-33.16.600/III/2024 Perihal Tanggapan atas surat keberatan terhadap penerbitan SHM No. 444 Desa Kamolan atas nama RASIYAH tertanggal 29 Pebruari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 25 P – 25 : Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Zainudin, S.H,M.H dan Rekan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Perihal Tanggapan atas surat keberatan terhadap penerbitan SHM No. 444 Desa Kamolan atas nama RASIYAH tertanggal 29 Pebruari 2024, tanggal 7 Maret 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 26 P – 26 : Surat Kuasa dari Saman Bin Joyo Tamjis, dkk kepada Zainudin, S.H,M.H dan Rekan tertanggal 10 Januari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 27 P – 27 : Surat Kuasa dari Sukesi Bin Rono Kandar, dkk kepada Saman Bin Joyo Tamjis, dkk tertanggal 20 Juli 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 28 P- 28 : Surat Keterangan Waris Nomor: 145/04/SKW/II/2024 tertanggal 10 Pebruari 2024. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 29 P – 29 : Buku C Desa Kamolan nomor: 1061 Percil 35 a atas nama Ronowidjojo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 30 P – 30 : Buku C Desa Kamolan nomor: 1235 Percil 35 a atas nama Dinah B. Ronowidjojo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 31 P – 31 : Buku Daftar Peralihan tanah Desa Kamolan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- 32 P – 32 : Buku C Desa Kamolan nomor: 641 Percil 35 a atas nama Kromoredjo Gandor. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 33 P – 33 : Buku C Desa Kamolan nomor: 1235 Percil 35 a atas nama Dinah B Ronowidjojo. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 34 P – 34 : Buku C Desa Kamolan nomor: 1629 Percil 35 a atas nama Rasiyah Kromo Gandor. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 34 P – 35 : Buku C Desa Kamolan nomor: 1629 Percil 35 a atas nama

Hal. 47 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasyah By Kromo. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 36 P – 36 : Daftar Proyek Prona tahun 1983. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 37 P – 37 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2024 Desa Kamolan Kecamatan Blora. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 38 P – 38 : Peta Blok 004 Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T -1 sampai dengan T - 6 Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;
1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 444 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Surat Ukur No. 376/83 tanggal 22-9-1983, luas $\pm 752 \text{ M}^2$ atas nama Rasyah tanggal 22-9-1983. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 2. T – 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Surat Ukur No. 6734/97 tanggal 3- 11-1997 luas $\pm 752 \text{ M}^2$ atas nama Sumindar tanggal 11-2-1998. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. T – 3 : Surat Keterangan Nomor: 35/S.Ket-33.16.MP.01.02/X/2024 yang menyatakan bahwa Warkah dari Sertipikat Hak Milik No. 444 belum atau tidak ditemukan (asli);
 4. T – 4 : Surat Keterangan Nomor: 34/S.Ket-33.16.MP.01.02/X/2024 yang menyatakan bahwa Warkah dari Sertipikat Hak Milik No. 2018 belum atau tidak ditemukan (asli);
 5. T – 5 : Hasil digitasi Sertipikat Hak Milik 02018 Kamolan . (Asli);
 6. T – 6 : Hasil digitasi Sertipikat Hak Milik 02018 Kamolan . (Asli);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai TII Int-1 sampai dengan TII Int-5 Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

Hal. 48 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TII Int – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMINDAR. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII Int – 2 : Akta Pemisahan dan Pembagian No. 226/Kec.Bla/1997 tanggal 16 Agustus 1997. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII Int – 3 : Tanda Terima dari SETIYO UTOMO berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Surat Ukur No. 6734/97 tanggal 3- 11- 1997 luas $\pm 752 \text{ M}^2$ atas nama Sumindar tanggal 11-2- 1998. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. TII Int – 4 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi/Fasilitasi tanggal 12 Desember 2013. (Fotokopi sesuai fotokopi)
5. TII Int – 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 444 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Surat Ukur No. 276/83 tanggal 22-9-1983, luas $\pm 752 \text{ M}^2$ atas nama Rasiyah tanggal 22-9-1983. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta yang bernama SRI YULI ASTUTI dan CIPTO M yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SRI YULI ASTUTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi sebagai perangkat desa, menjabat Kasie Pemerintahan;
 - Bahwa, Saksi menunjukan Buku C Desa Nomor 1629;
 - Bahwa, Buku C Desa dibuat tahun 1955;
 - Bahwa, Leter C 1629 berawal dari Leter C 641 atas nama Rasiyah dengan luas 560 m2;
 - Bahwa, 1061 luas 700 m2 atas nama Romowidjojo dengan luas 700 m2 diberikan kepada anaknya Dinah, kemudian sisanya dibeli

Hal. 49 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kromoredjo Gandon seluas 400 m² 641, sisa dari 641, 300 m² diberikan kepada Rasiah;

- Bahwa, Dalam Peta Blok, Obyek Pajak 17 atas nama Dinah 18 atas nama Rasiah;

- Bahwa, lokasi rumah Ibu Dinah yang sekarang ditempati oleh Penggugat;

- Bahwa, Pada saat Mbah Dinah dan Mbah Rasiah masih hidup, rumah dibelakang yang ditempati Penggugat belum ada;

- Bahwa, Rumah yang ada didepan yang ditempati Penggugat adalah rumah anak dari Sumindar yang dibangun tahun 2017;

- Bahwa, Rumah Sumindar dibangun tahun 1988;

- Bahwa, Penggugat cucu dari Bu Dinah yang memegang Sertipikat pertama nomor 444 yang ia dapat dari orangtua dari Pak Sumindar;

- Bahwa, Sertipikat Nomor 444 sudah diganti menjadi Sertipikat nomor 2018;

- Bahwa, Sertipikat 444 hanya ada satu rumah, sebelah barat rumah Todrikromo dan sebelah utara tanah milik Dinas pertanian, sedangkan di Sertipikat 2018, ada 2 rumah dengan batas-batas, sebelah barat rumah Sukarno, dan Sunaryo, sebelah Utara tanah milik Dinas Pertanian dan keluarga Kartomogo;

- Bahwa, berdasarkan Sertipikat 444 sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sehingga tanah Pak Sumindar masuk ke tanah milik Bu Dinah yang sekarang ditempati oleh Penggugat;

- Bahwa, Rumah mbah Dinah yang di Petok D terbit obyek pajak nomor urut 17 karena dalam SPPT hanya satu sertipikat, sehingga atas nama Dinah sudah tidak muncul lagi, sekarang atas nama Sumindar;

Hal. 50 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah yang berada di belakang 1629 atas nama Rasiah muncul SPPT obyek pajak Nomor 18;
- Bahwa, sering dilakukan mediasi berulang-ulang, antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, mediasi dilakukan atas inisiatif desa, karena dari Pihak Desa tidak ingin warganya bertengkar. Mediasi dilakukan di rumah Saksi dan setiap ada kepala desa baru selalu dilakukan mediasi;
- Bahwa, BPN juga pernah melakukan mediasi dan hasilnya oleh Kepala Desa diberikan tanah yang berada di belakang, tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa, Sertipikat 444 berubah menjadi 2018 dibalik nama oleh Sumindar;

2. CIPTO M, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Desa sejak tahun 1989 sampai dengan 1998;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar bahwa di Desa Kamolan ada SHM 444 atas nama Rasiah pada saat penerbitan surat keterangan waris;
- Bahwa, yang meminta untuk penerbitan surat keterangan waris adalah Supinah anak dari Rasiah;
- Bahwa, Pada saat pengurusan Sertipikat 444 ada pergantian hak dari Rasiah ke Sumindar;
- Bahwa, Ada permintaan keterangan ahli waris dari ahli waris pada 11 Agustus 1997;
- Bahwa, anak dari Rasiah adalah Supinah dan Kasimah. Kasimah mempunyai anak antara lain Sumindar, Sarno, Sunarji, dan Sukarno;
- Bahwa, Pada saat pengurusan Sertipikat 444 ada Pergantian hak

Hal. 51 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rasiah ke Sumindar;

- Bahwa, Pada saat Sertipikat Nomor 444 atas nama Rasiah akan dijadikan Sertipikat Hak milik atas nama Sumindar, Saksi sebagai Kepala Desa meminta surat keterangan waris ;

- Bahwa, Saat Sumindar membuat surat keterangan waris saksi tidak mengetahui bahwa di dalam Sertipikat 444 meliputi rumah milik Bu Dinah dan baru mengetahui setelah sertipikat tersebut beralih hak atas nama Sumindar;

- Bahwa , Rumah milik Bu Dinah adalah bangunan lama tidak berubah dalam bentuk apapun, cuma di depan dan belakang rumah Bu Dinah sekarang berdiri rumah-rumah dari anak Pak Sumindar;

- Bahwa, C Desa Nomor 1235 dan C Desa No. 1629, tempatnya satu bidang yang sama, C Desa No. 1629 sebelah barat dan C Desa Nomor 1235 sebelah Selatan;

- Bahwa, saat Saksi tanda tangan surat keterangan waris Saksi tidak mencermati Karena sudah dalam bentuk sertipikat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi fakta yang bernama SARNI dan HARSONO yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SARNI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak terlalu dekat;
- Bahwa, Saksi dengan Sumindar ada hubungan ipar;
- Bahwa, Dinah dengan Rasiah Kakak beradik, dan masih ada adiknya satu laki-laki namanya Karto Kardi;
- Bahwa, Karto Kardi rumahnya agak jauh dari rumah Dinah dan Rasiah;
- Bahwa, Rumah Sumindar bersebelahan dengan dengan rumah

Hal. 52 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinah;

- Bahwa, Mbah Dinah rumahnya bersebelahan dengan rumah Mbah Rasiah;
- Bahwa, Tanah yang ditempati Pak Sumindar dulu ditempati oleh Ibu Rasiah;
- Bahwa, anak dari Mbah Dinah adalah Mbah Yat, Mbah Sami, Mbah Tamjis;
- Bahwa, rumah Dinah ditempati oleh Tamjis;
- Bahwa, Penggugat adalah anak dari Tamjis;
- Bahwa, Anak dari Rasiah adalah Kasiman dan Supinah;
- Bahwa, Sumindar rumahnya dibelakang rumah Dinah;
- Bahwa, Sumindar dulu tinggal dirumah Rasiah;
- Bahwa, Saat Saksi masih tinggal di Desa Kamolan, belakang rumah Mbah Dinah masih kosong belum ada rumah;

2. HARSONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Ibu Rasiah dan Ibu Dinah, Pernah bertemu, tahu orangnya tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa, Rasiah dengan Dinah adalah saudara kandung;
- Bahwa, mereka tiga bersaudara, Rasiah, Dinah dan Kartokardi;
- Bahwa, rumah mereka berdekatan;
- Bahwa, Sumindar adalah anak dari Kasimah, cucu dari Rasiah;
- Bahwa, adank dari Kasimah adalah Sumindar, Sarno, Sumaji dan Sukarno;
- Bahwa, Sumindar menempati rumah asalnya dari Rasiah;
- Bahwa, Sumindar mendapat rumah tersebut berasal dari pembagian warisan;
- Bahwa, rumah ibu Dinah sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa, didepan rumah Penggugat ada dua rumah milik anak-anak dari Sumindar;
- Bahwa, belakang rumah Bu Dinah sekarang ada 4 rumah, yang pertama mendirikan rumah adalah Sumindar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat serta Tergugat II

Hal. 53 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada persidangan tanggal 5 Desember 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar (Bukti P-6 = T-2 = T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim melalui Putusan Sela tanggal 12 September 2024 telah mengabulkan permohonan intervensi dan telah mendudukkan pemohon atas nama Sumindar sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 61/G/2024/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi gugatan Para Penggugat melalui Jawaban yang masing-masing diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau E-court pada tanggal 19 September 2024 dan 26 September 2024, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada bagian Tentang Duduknya Perkara diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi keduanya memuat bantahan terhadap pokok perkara dan setelah Majelis Hakim membaca dalam Jawaban

Hal. 54 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Tergugat II Intervensi telah memuat eksepsi-eksepsi sedangkan Jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan secara lengkap lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi tentang Tenggang waktu mengajukan gugatan dan upaya administratif;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Hal. 55 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan yaitu eksepsi pertama tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat II intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara ini adalah masalah waris oleh karena Para Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Joyo Tamjiz bin Ronowidjoyo maka kewenangan mengadili adalah Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan absolut Pengadilan selanjutnya diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang*

Hal. 56 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal mengenai Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan; eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Hal. 57 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara diperluas menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa a quo tersebut adalah Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bora, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan AAUPB, dan objek sengketa a quo telah bersifat final atau tidak lagi meminta persetujuan dari atasan atau dari instansi lainnya, selanjutnya dengan diterbitkannya objek sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena sebagian tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat telah di sertipikatkan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak hanya berlaku pada Pihak-Pihak yang berperkara namun berlaku bagi ahli waris lainnya dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

Hal. 58 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan terhadap objek sengketa a quo tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang timbul karenanya merupakan sengketa tata usaha negara. Oleh karena sengketa yang timbul akibat diterbitkannya objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara maka merupakan kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in litis;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur kewenangan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Kompetensi Absolut) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang kedua yaitu tentang Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administrasi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Penggugat II atas nama Kasmi pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register perkara nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Bla yang putus pada tanggal 4 Desember 2023 (dan telah melakukan upaya administratif kepada Tergugat pada tanggal 12 Desember tahun 2013 dengan hasil berita acara pelaksanaan mediasi (Bukti P-5 dan T.II Intv-4);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 59 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa konstruksi norma yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas bersifat norma bersyarat artinya ketentuan 5 tahun yang dimaksud dalam ketentuan tersebut mengikat apabila memenuhi prasyarat yang lain yaitu adanya penguasaan secara nyata atas bidang tanah dalam sertipikat dan diperoleh dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dalam persidangan serta fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak menguasai secara utuh bidang tanah yang tersebut dalam obyek sengketa namun sebaliknya Penggugat masih secara nyata tinggal diatas bidang tanah Sebagian obyek sengketa, dengan demikian Pasal 32 PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah tidak memiliki daya ikat dalam sengketa in litis dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Tenggang Waktu dan Upaya Adminstrasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang*

Hal. 60 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

- Pasal 1 ayat 16 “upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”

- Pasal 75 ayat

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan

- b. banding.

- Pasal 76 ayat :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya

Hal. 61 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

- Pasal 77 ayat :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

- Pasal 78 ayat :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Hal. 62 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

- Pasal 1 angka 1 "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan atau tindakan yang merugikan";

- Pasal 1 angka 8 " Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

- Pasal 1 angka 9 " hari adalah hari kerja";

- Pasal 2 ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

- Pasal 3 ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 63 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut setelah upaya administratif telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memposisikan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan sebagai upaya pertama (*primum remedium*), sedangkan penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempelajari Gugatan Para Penggugat dan Jawab Jinawab dari Para Pihak, dan dapat diketahui bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998,

Hal. 64 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 M2 atas nama Sumindar (Bukti P-6 = T-2 = T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terdapat fakta hukum bahwa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Blora dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2023/PN.Bla dengan pihak Kasmin (Penggugat II) sebagai Penggugat melawan Sumindar, Dkk (Tergugat II Intervensi) dan juga Kepala Kantor yang mana Putusan tersebut diputuskan pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut, diketahui bahwa sertifikat objek sengketa *a quo* telah dijadikan bukti oleh Sumindar sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut namun tidak diperlihatkan peminggiran aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun objek sengketa *a quo* telah dijadikan bukti di Pengadilan Negeri Blora dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2023/PN.Bla, namun hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa Penggugat "merasa dirugikan" pada saat itu, mengingat pada saat itu masih dalam ranah pembuktian dan belum ada Putusan Pengadilan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim belum ada kepastian hukum dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghitung tenggang waktu gugatan bukan dengan frasa mengetahui objek sengketa *a quo* tetapi akan menghitung pada saat Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ditandai dengan melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* setelah mendapatkan salinan putusan Pengadilan Negeri Blora dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2023/PN.Bla pada tanggal 31 Januari 2024;

Hal. 65 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum oleh karena sertifikat objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat maka Para Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 7 Februari 2024 dengan perihal Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 444 Desa Kamolan atas Rasiyah, telah terjadi penggantian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2018 Desa Kamolan atas nama Rasiyah dibalik nama atas nama Sumindar, surat keberatan diterima oleh Petugas di Kantor Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya Terhadap surat keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat tertanggal 29 Februari 2024, yang kemudian Para Penggugat mengajukan Banding kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tertanggal 3 April 2024 dengan perihal keberatan/banding atas penolakan atas keberatan Penerbitan SHM No. 444 Desa Kamolan atas Rasiyah yang telah terjadi Penggantian menjadi Seripikat Hak Milik No. 2018 Desa Kamolan atas nama Rasiyah dibalik nama atas nama Sumindar, surat banding tersebut diterima oleh Petugas pada tanggal 4 April 2024 namun terhadap banding tersebut belum dilakukan tanggapan/jawaban (*Vide* bukti P-7, P-8, P-24, P-10)

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Juli 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 31 Juli 2024 dengan nomor perkara 61/G/2024/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Hal. 66 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dan Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa in litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke tiga yaitu Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan harta warisan orangtua Tergugat II Intervensi yaitu atas nama Rasiyah yang kemudian pada tahun 1983 disertipatkan menjadi Hak Milik Nomor 444 berdasarkan C.1629 P.35 D/I, luas 752 M2, Desa Kamolan, Kecamatan Blora dan Tahun 1998 diwariskan kepada Tergugat II Intervensi sehingga telah sah dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya telah terjadi Perkawinan antara Ronowijoyo (alm) dengan Dinah B Ronowidjoyo (alm) , dari Pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : Joyo Tamjis Bin Ronowijoyo, Yatemi Binti Ronowijoyo dan Sami Binti Ronowijoyo, dan diketahui bahwa Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Joyo Tamjis Bin Ronowijoyo yang menikah dengan Marsinah , dan dalil tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat dengan surat keterangan waris nomor

Hal. 67 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/04/SKW/II/2024 pada tanggal 10 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kamolan yaitu (*Vide* bukti P-28);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat menerangkan telah menguasai dan memiliki tanah warisan dari Dinah seluas 300 M2 di Desa Kamolan dan pada tanggal 7 November 2024 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa *a quo* dan dihadiri oleh Para Pihak dan diketahui bahwa bangunan rumah Para Penggugat berada diatas lokasi objek sengketa *a quo* (tumpang tindih sebagian) dan Para Penggugat masih tinggal dan menguasai bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* dikarenakan terdapat hubungan kausal antara surat keputusan objek sengketa dengan kerugian Para Penggugat, dimana Para Penggugat merasa dirugikan dengan alasan sebagian tanah Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya tersebut telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan tidak lah beralasan hukum dan harus lah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah dinyatakan di tolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar (*Vide* bukti P-6 = T-2 = T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah didasarkan atas kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Hal. 68 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan, asas Keterbukaan dan asas kepastian hukum sebagaimana alasan gugatan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabanya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*, dan penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?,"

Hal. 69 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi dasar pengujian terhadap terbitnya objek sengketa a quo Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan berikut:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat 2 Huruf a dan b mengatur: *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 64 ayat :

- (1) *Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*
 - a. *Wewenang;*
 - b. *Prosedur; dan/ atau*
 - c. *Substansi*
- (2) *Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan memperhatikan AUPB.*
- (3) *Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan*
- (4) *mencantumkan dasar hukum pencabutan dan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
 - a. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
 - b. *atas perintah Pengadilan.*

Hal. 70 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Pasal 66 ayat :

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan dibatalkan apabila terdapat cacat

- a. Wewenang;
- b. Prosedur; dan/ atau
- c. Substansi

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, menurut Majelis Hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, yaitu: aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo (ex-tunc)* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN menyebutkan :“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan

Hal. 71 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 :

- Pasal 1 angka 20 : *“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”;*
- Pasal 1 angka 23 : *“Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”*
- Pasal 5 : *“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;*
- Pasal 6 ayat :
 - (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;*
 - (2) *Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan

Hal. 72 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi "Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 1 angka 13 :

"Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 23 berbunyi *"Kepala Kantor Pertanahan adalah kepala kantor yang memimpin Kantor Pertanahan di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai Tergugat dalam perkara ini mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar dan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Vide* bukti P-6 = T-2 = T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari Aspek Prosedur dan Substansi secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dengan mencermati Jawab Jinawab Para Pihak, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi, Pemeriksaan Setempat dan Pengakuan Para Pihak diperoleh fakta-fakta hukum yang sebagai berikut;

Hal. 73 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui tanah seluas 300 M2 yang dikuasai Para Penggugat telah masuk atau tumpang tindih dengan tanah objek sengketa adapun asal tanah milik Para Penggugat adalah berasal dari peninggalan orangtuanya bernama Joyo Tamzis yang telah meninggal pada 5 Agustus 1981 dan tanah tersebut adalah warisan dari Dinah B. Ronowijoyo yang telah meninggal pada tanggal 7 Juni 1979, terhadap ahli waris ini kemudian dituangkan dalam surat keterangan waris nomor 145/04/SKW/II/2024 pada tanggal 10 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kamola, sedangkan T.II Intervensi adalah ahli waris dari Rasiyah (*Vide* bukti P-2, P-4, P-16, P-17 dan P-28);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini selain diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga sesuai dengan keterangan saksi bernama Sri Yuli Astuti, Cipto M, Sarni dan Harsono yang memberi keterangan bahwa Rasiyah dan Dinah masih bersaudara, dan Para Penggugat adalah ahli waris dari Dinah sedangkan Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Rasiyah dan Permasalahan yang terjadi adalah mengenai penguasaan tanah (*Vide* berita acara sidang tanggal 21 Nopember 2024 dan tanggal 28 Nopember 2024);

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat permasalahan bermula pada saat orang tua Sumindar bernama Setrosadi menitipkan Sertipikat Hak Milik No 444 kepada Penggugat II dengan maksud untuk dipergunakan pemisahan tanah, namun kemudian oleh Tergugat II Intervensi sertipikat tersebut diambil melalui Penggugat I dirumahnya dan keterangan Para Penggugat ini diakui oleh Tergugat II Intervensi, dan lebih lanjut Tergugat II Intervensi mengakui bahwa dirinya akan melaporkan Penggugat I ke Polisi jika tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik No 444 kepada Tergugat II Intervensi (*Vide* berita acara sidang tanggal 21 Nopember dan tanggal 28 Nopember 2024);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan penguasaan tanah tersebut Majelis Hakim telah mencermati keterangan saksi bernama Sri Yuli Astuti dengan menunjukan asli buku letter C Desa Kamolan dan disandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para

Hal. 74 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (*Vide* berita acara sidang tanggal 21 November 2024)

- Bahwa telah tercatat dalam buku C Desa Kamolan Nomor 1061 atas nama Ronowijoyo dengan luas 700 M2, Persil 31 a darat (*Vide* bukti P-29);
- Bahwa kemudian tanah milik Ronowijoyo diberikan ke Dinah (anaknya) yang dicatatkan dibuku C desa menjadi Nomor 1235, Persil 35a luas 030 da/300 M 2 atas nama Dinah B Ronowijoyo tertanggal 17 Januari 1955 (*Vide* bukti P-30 dan P-33);
- Bahwa sisa tanah tersebut seluas 400 M2 dibeli oleh Kromoredjo Gandon dan tercatat dengan C 641 didalam buku peralihan tanah desa (*Vide* bukti P-31 dan P-32)
- Bahwa kemudian tanah milik Kromoredjo Gandon diberikan kepada Rasiyah (anaknya) dan tercatat menjadi C 1629 dengan luas 0,56 da/560 M2 atas nama Rasiyah namun di buku kecil tercatat luas 0,40, terhadap luas yang lebih 160 M2, saksi menyatakan tidak tahu (*Vide* P-34 dan P-35)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku C desa nomor 1235 atas nama Dinah belum beralih kepada siapapun, dan tidak ada bukti yang menunjukkan terdapat peralihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 444 terletak di Desa Kamolan, Kecamatan Kota Blora atas nama Rasiyah yang diterbitkan pada tanggal 22-9-1983 , SU no 276/83 tanggal 22-9-1983, luas 752 M2 yang berasal dari Persil C.1629 P.35 D/I dengan keterangan penunjuk Warkah no P.94/1983 serta terdapat keterangan yaitu buku tanah ini dimatikan karena penggantian Sertipikat, lihat buku tanah HM No 2018, SU No 6734/97, luas 752 M2, Desa Kamolan Kecamatan Blora, dan dicatat pada tanggal 11-2-1998 (*Vide* bukti P-21, T-1 dan T.II Intv-5);

Menimbang, bahwa kemudian telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan atas nama Sumindar yang diterbitkan pada

Hal. 75 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-2-1998, SU No 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 M2 dengan keterangan Penggantian dari Hak Milik No 444 berdasarkan keterangan para ahli waris tanggal 11-8-1997 dan akta pemisah dan pembagian no 226/Kec.Bla/97 tanggal 16-8-1997 (Vide bukti P-6,T-2 dan T.II Intv-3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca akta pemisah dan pembagian yang dijadikan dasar Penggantian Hak Milik No 444 menjadi Sertipikat Hak Milik 2018, yaitu bukti akta Pemisahan dan Pembagian nomor 226/Kec.Bla/97 tersebut dibuat pada tanggal 16 Agustus Tahun 1997 dihadapan PPAT bernama Drs Soetardji. yang menerangkan bahwa Supinah, Sumindar, Sarno, Sunaji dan Sukarno telah menghadap dan menerangkan bahwa mereka adalah ahli waris berdasarkan surat keterangan warisan, Nomor 594.4/03/1997 tanggal 11 Agustus 1997 dan bersepakat untuk menyerahkan seluruh bagian tanah milik bersama yaitu tanah Hak Milik No 444, Surat Ukur tanggal 22-9-1983 No 276/1983, luas 752 M2, persil no 35 D I Blok Komalan Kohir No 1629 dengan batas sebelah Utara : Diperta, Timur : Todikromo, Selatan : Jalan Desa, Barat : Sunaji, Sukarno, kepada Sumindar (Bukti T.II Intv-2);

Menimbang, bahwa didalam Bukti P-21,T-1, T.II Intv-5, P-6,T-2 dan T.II Intv-3 tertera bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 444 tersebut berdasarkan Warkah no P.94/1983 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 berdasarkan keterangan para ahli waris tanggal 11-8-1997 dan akta pemisah dan pembagian no 226/Kec.Bla/97 tanggal 16-8-1997;

Menimbang, bahwa bukti mengenai keterangan para ahli waris tanggal 11-8-1997 dan akta pemisah dan pembagian no 226/Kec.Bla/97 tanggal 16-8-1997 telah diperkuat dengan kesaksian bernama Cipto M, yang pada pokoknya menerangkan saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa Kamolan pada tanggal 11 Agustus 1997 ahli waris Rasyah meminta untuk dibuatkan surat keterangan ahli waris, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Rasyah akan dibalik nama menjadi Sumindar, namun saksi memberikan surat keterangan tersebut tidak mengetahui lokasinya dan tidak mengecek bahwa ada 2 surat letter C diatas sertipikat

Hal. 76 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



444, dan saksi baru mengetahui saat ada gugatan (*Vide* berita acara sidang tanggal 21 Nopember 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas khusus pada bukti P-15, P-24, P-32, P-34, P-35 dan P-36 (letter C nomor 1629 atas nama Rasyah) dihubungkan dengan P-6, P-21, T-1, T-2, T.II Intv-3 dan T.II Intv-5 ternyata terdapat perbedaan mengenai luas tanah nya, dalam Sertipikat Hak Milik 444 yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik 2018, tercatat luas tanah 752 sementara dalam letter C luas tanah yang dimiliki oleh Rasyah adalah awalnya 400 M2 menjadi seluas 560 M2;

Menimbang, bahwa perbedaan luas tanah juga tercantum didalam Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kamolan pada tanggal 12 Februari 2024 yaitu :

(1) Surat Keterangan Tanah Nomor: 474/12/02/2024

Pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan daftar buku C Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tercatat atas nama Rasyah C Desa No. 1629, Persil 35 a/I luas 040 da/400 M2 atas nama Rasyah terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora dengan batas-batas sebelah : Utara: Tanah Dinas Pertanian/Dipertan, Timur : Tanah Sarni (dahulu Todikromo/Kartomogo), Selatan : Tanah Dinah B Ronowidjojo, Barat : Tanah Sunaji, dan tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 444 Desa Kamolan atas nama Rasyah dengan SU No. 276/83 tanggal 22 September 1983, luas 752 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik No 2018 menjadi atas nama Sumindar (Vide bukti P-22);

(2) Surat Keterangan Tanah Nomor 474/13/02/2024

Pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan daftar buku C Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora tercatat atas nama Dinah B Ronowidjoyo sebagai Pemilik tanah dengan C Desa Kamolan Nomor 1235 atas nama Dinah B Ronowidjoyo,

Hal. 77 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



persil 35 a klas 1 luas 030 da/300 m2, terletak di Desa Kamolan Kecamatan Blora dengan batas-batas sebelah : Utara : Tanah Rasiyah/C Desa 1630; Timur: Tanah Sami (dahulu Todikromo/Kartomogo); Selatan : Jalan Desa; Barat : Tanah Sukarno, Tanah tersebut belum disertipikatkan namun dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Dinah B Ronowidjoyo (*Vide* bukti P-23);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 7 Nopember 2024 di lokasi tanah objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa diatas sertipikat objek sengketa *a quo* terdapat 5 Bangunan rumah, salah satunya adalah bangunan rumah milik Dinah Binti Ronowidjoyo yang dikuasai oleh Para Penggugat sampai sekarang sedangkan keempat bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat memberikan keterangan dan menunjukkan batas-batas tanahnya ;

Utara : Rumah anak dari Sumindar

Selatan : Rumah Yayuk dan Rumah Yatini anak dari Sumindar

Barat : Rumah Sukarno, adik dari Sumindar;

Timur : Rumah Ibu Sarni

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan batas yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi membenarkan. Kemudian Pihak Tergugat II intervensi menunjukkan bahwa tanah miliknya dimulai dari depan jalan sampai belakang;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjukkan batas-batasnya, kemudian petugas ukur dari Pihak Tergugat telah melakukan pengukuran dengan mengambil 3 titik koordinat yang kemudian oleh Pihak Tergugat hasil tersebut dijadikan bukti T-5 dan T-6 yaitu Hasil Digitasi Seripikat Hak Milik 02018 Kamolan , dari hasil tersebut terdapat 3 bagian dengan hasil sebagai berikut : Luas tanah milik Dinah (atau yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat) adalah 199 M2, Luas tanah milik Yatini adalah 116 M2, dan Luas Tanah

Hal. 78 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sumindar adalah 437 M2, yang jika dijumlahkan total seluruh tanah tersebut adalah 752 M2, sementara luas tanah yang di klaim oleh Penggugat adalah 300 M2 sebagaimana yang juga tertuang didalam letter c atas nama Dinah Bin Ronowidjoyo dan dalam pengukuran tersebut Para Pihak tidak ada yang membantah;

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil digitasi dari Pemeriksaan Setempat tersebut bukti T-5 dan T-6 dihubungkan kembali dengan bukti P-15, P-24, P-32, P-34, P-35 dan P-36 kemudian sampai pada terbitnya Sertipikat Hak Milik pada Bukti P-6, P-21, T-1, T-2, T.II Intv-3 dan T.II Intv-5, terdapat perbedaan mengenai jumlah luas khususnya luas tanah atas nama Rasyah yang sekarang menjadi atas nama Tergugat II Intervensi baik secara administrasi dan secara pengukuran di lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati bukti P-36 yaitu buku daftar proyek prona tahun 1983 Desa Kamolan diketahui bahwa salah satu peserta pendaftaran tanah adalah Rasyah dengan keterangan C 1629.P.35 d/I, luas 752 M2 dengan batas sebelah Utara : Departan; Timur : Sarmin; Selatan : Jalan desa; Barat : Setrosadi (Vide bukti P-36);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut untuk menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah diproses sesuai dengan prosedur dan apakah syarat dokumen dalam mengajukan permohonan peralihan hak dalam pendaftaran telah prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan dalil Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria

Hal. 79 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur :

- Pasal 1 angka :
 1. *Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;*
- 9. *Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini;*
- Pasal 31 ayat :
 - (1) *Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);*
- Pasal 36 ayat :
 - (1) *Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;*
 - (2) *Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan*
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan;
- Pasal 37 ayat

Hal. 80 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

(2) *Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;*

(3) *Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(4) *tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;*

(5) *Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.*

Menimbang, bahwa diketahui Sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 diterbitkan pada tanggal 11-2-1998, dan sertipikat tersebut adalah Sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 444 yang diterbitkan pada tanggal 22-9-1983, sehingga untuk

Hal. 81 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui proses awal pendaftaran tanah terhadap objek sengketa maka diperlukan bukti yang dapat membuktikan proses atau dokumen yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mendasari Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menentukan :

- (1) Untuk Kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa;
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk bukti P-36 buku daftar proyek prona tahun 1983 Desa Kamolan salah satu peserta nya adalah Rasiyah dengan keterangan C 1629.P.35 d/I, luas 752 M2 maka Majelis Hakim menilai perlu adanya bukti yang bisa mengungkap tentang prosedur penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 444 atas nama Rasiyah yang kemudian diganti dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 atas nama Sumindar, maka Hakim Ketua Sidang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 85 diatas , telah memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk menunjukkan warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 444/ Desa Kamolan atas nama Rasiyah dan warkah Sertipikat Penggantinya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2018/Desa Kamolan atas nama Sumindar, untuk diajukan sebagai bukti dalam persidangan perkara ini (*Vide* berita acara sidang tanggal 24 Oktober 2024);

Menimbang, bahwa diperintahkannya pihak Tergugat untuk menunjukkan Warkah tersebut didasarkan pada alasan bahwa dari Warkah itulah dapat diketahui proses administarsi penerbitan suatu Sertipikat, mulai dari syarat-syarat administrasi suatu permohonan,

Hal. 82 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, pengumuman data fisik dan data yuridis sampai pada penerbitan Sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap perintah Hakim Ketua Sidang, Tergugat melalui Surat Keterangan Nomor : 34/Sket-33.16.MP.01.02/X/2024 dan Surat Keterangan Nomor : 35/Sket-33.16.MP.01.02/X/2024, keduanya tertanggal 28 Oktober 2024, menerangkan bahwa Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 444 Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora belum dan tidak dapat diketemukan karena terdapat aktifitas pembongkaran dari gedung arsip (lama), menjadi gedung arsip (baru) (*Vide* bukti T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan adanya perbedaan luas tanah antara yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 641 seluas 400M2 yang kemudian beralih ke C Nomor 1029 seluas 560 M2, dengan luas yang tercatat di objek sengketa *a quo* seluas 752 M2, yang kemudian saat dilakukan pengukuran secara koordinat saat pemeriksaan persiapan diketahui dari hasil digitasi diperoleh seluas 553 M2,

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya perbedaan luas tersebut, telah diakui oleh Tergugat dalam persidangan pada tanggal 21 November 2024 yang menyatakan bahwa telah ada kesalahan dalam penetapan batas saat pengukuran Sertipikat Hak Milik pertama kali dan kemungkinan ada pergeseran batas (*Vide* bukti berita acara sidang tanggal 21 November 2024);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila bukti P-6, P-15, P-21, P-24, P-32, P-34, P-5, P-36, T-1, T-2, T-5, T-6, T.II Intv-3, T.II Intv-5 dan pengakuan dari Pihak Tergugat jika dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan secara

Hal. 83 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* didasari pada kesalahan pencatatan administrasi khususnya dalam pencatatan luas tanah, sehingga penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan disamping itu Pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan terkait proses penerbitan objek sengketa, begitu pula pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini sertifikat objek sengketa telah diterbitkan pada tahun 1998 akan tetapi untuk mendapatkan keadilan secara utuh, setelah mencermati bukti persidangan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memperbaiki apabila terdapat fakta hukum yang keliru, dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* diterbitkan sebagai Pengganti sertifikat induk secara hukum telah terjadi cacat administrasi dikarenakan pihak Tergugat tidak cermat meneliti dan memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi dasar utama Penerbitan Obyek Sengketa *a quo* sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh kerana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat cacat adminitrasi maka telah pula memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam Pasal :

- Pasal 104 ayat

- (1) *Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;*
- (2) *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak*

Hal. 84 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Pasal 107 *Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

a. Kesalahan prosedur;

f. Kesalahan perhitungan luas;

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Menimbang, bahwa selajutnya ketentuan dalam Pasal 35 huruf a, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a,b dan c disebabkan:

a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;

b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;

c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan berdasarkan hukum sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap penerbitan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar (Bukti P-6 = T-2 = T.II Intv-3) yang diterbitkan

Hal. 85 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara prosedural maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah memenuhi pasal 107 huruf a,f,g,h,i dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan telah memenuhi Pasal 29 huruf a,b,c dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan maka terhadap aspek pengujian Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya Objek Sengketa sudah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

ayat (8) : dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ;

ayat (9) huruf (b) : Pengadilan dalam putusannya dapat memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang tentang

Hal. 86 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2018 Desa Kamolan, tanggal 11-2-1998, Surat Ukur Nomor : 6734/97 tanggal 3-11-1997, luas 752 m2 atas nama Sumindar;

Hal. 87 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.002.000 (lima juta dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, Tanggal 12 Desember 2024, oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SINTHA SAVITRIANA KOMALADEWI, S.H dan CHRISTIN ANDRIANI, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Sintha Savitriana Komaladewi, S.H

Elwis Pardamean Sitio, S.H, M.H

ttd

Christin Andriani, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Wiwi Widiastuti, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 80.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan sumpah | : Rp. 127.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela | : Rp. 10.000,- |

Hal. 88 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: <u>Rp.4.550.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 5.002.000,-
(Lima Juta Lima Dua Ribu Rupiah)	

Hal. 89 dari 89 hal. Putusan Perkara No 61/G/2024/PTUN.SMG